



PUTUSAN

Nomor 30 / PID / 2018 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yasir Ferdiansyah Bin Abdurachman;
Tempat lahir : Tanjung Karang;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/14 Februari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. P. Tirtayasa No. 11, Kelurahan Sukabumi,
Kecamatan Sukabumi, Kodya Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan 18 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 30/PID/2018/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 Februari 2018 Nomor 1602/Pid.Sus/2017/PN Tjk dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal Nopember 2017 Nomor PDM- /TJKAR/11/2017 Terdakwa didakwa:

DAKWAAN:

Pertama:

Bahwa terdakwa Yasir Ferdiansyah Bin Abdurachman bersama dengan Yulian Handika alias Yayan Bin M. Rusdi (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat Jl. P. Tirtayasa No.11 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kodya Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 0,0744 gram dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB saksi Yulian Handika alias Yayan Bin M. Rusdi (diperiksa dalam berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa di Jl. P. Tirtayasa No.11, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kodya Bandar Lampung, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Yulian Handika sepakat untuk membeli shabu dengan cara patungan di mana Terdakwa menyokong Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Yulian Handika sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah menerima uang selanjutnya saksi Yulian Handika pergi dan Terdakwa hanya menunggu di rumah Terdakwa serta sekira pukul 21.00 WIB saksi Yulian Handika datang kembali dengan membawa dan menunjukkan 2 (dua) paket shabu, selanjutnya 1 (shabu) paket shabu saksi Yulian Handika simpan dalam sakunya sedangkan 1 (satu) paket lainnya diserahkan kepada Terdakwa untuk dikonsumsi bersama selanjutnya Terdakwa merakit alat hisap shabu lalu memasukkan 1 (satu) paket shabu

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 30/PID/2018/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak sampai habis dan Terdakwa sisakan sedikit lalu sisanya Terdakwa serahkan kembali kepada saksi Yulian Handika alias Yayan yang kemudian langsung disimpan dalam sakunya dan setelah mengkonsumsi shabu selanjutnya saksi Yulian Handika pulang sedangkan Terdakwa langsung pergi menuju tempat kakaknya untuk membantu berjualan di Jl. K.S. Tubun, Kelurahan Enggal, Kecamatan Rawa Laut, Bandar Lampung;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa Yasir Ferdiansyah Bin Abdurachman No.. 9 AJ/XI/2017/Balai Lab Narkoba pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 dari Balai Laboratorium Narkoba, Badan Narkotika Nasional disimpulkan bahwa terhadap bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine \pm 20 ml mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa Yasir Ferdiansyah Bin Abdurachman pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat Jl. P. Tirtayasa No.11, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kodya Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu dengan rangkain perbuatan sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB saksi Yulian Handika alias Yayan Bin M. Rusdi (diperiksa dalam berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa di Jl. P. Tirtayasa No.11, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kodya Bandar Lampung selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Yulian Handika sepakat untuk membeli shabu dengan cara patungan di mana Terdakwa menyokong Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Yulian Handika sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah menerima uang selanjutnya saksi Yulian Handika pergi dan Terdakwa hanya menunggu di rumah Terdakwa serta sekira pukul 21.00 WIB saksi Yulian Handika datang kembali dengan membawa dan menunjukkan 2 (dua) paket shabu, selanjutnya 1 (shabu) paket shabu saksi

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 30/PID/2018/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulian Handika simpan dalam sakunya sedangkan 1 (satu) paket lainnya diserahkan kepada Terdakwa untuk dikonsumsi berdua, selanjutnya Terdakwa merakit alat hisap shabu lalu memasukkan 1 (satu) paket shabu tetapi tidak sampai habis dan Terdakwa sisakan sedikit lalu sisanya Terdakwa serahkan kepada saksi Yulian Handika alias Yayan yang kemudian langsung disimpan dalam sakunya, lalu Terdakwa membakar pipa kaca yang ada shabunya lalu Terdakwa menghisabnya sebanyak 3 (tiga) kali hisaban lalu Terdakwa serahkan kepada saksi Yulian Handika lalu saksi Yulian bakar dan hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisaban dan kembali diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa bakar dan hisap kembali sebanyak 2 (dua) kali hisaban hingga habis kemudian Terdakwa dan saksi Yulian santai serta pada pulang saksi Yulian Handika mengambil pipa/pirek dan dimasukkan ke dalam kotak rokok miliknya sedangkan Terdakwa langsung pergi menuju tempat kakaknya untuk membantu berjualan di Jl. K.S. Tubun, Kelurahan Enggal, Kecamatan Rawa Laut, Bandar Lampung;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa Yasir Ferdiansyah Bin Abdurachman No.. 9 AJ/XI/2017/Balai Lab Narkoba pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 dari Balai Laboratorium Narkoba, Badan Narkotika Nasional disimpulkan bahwa terhadap bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine \pm 20 ml mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal Januari 2018 Reg.Perk.Nomor /TJKAR/09/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yasir Ferdiansyah Bin Abdurachman bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 30/PID/2018/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan yang kami bacakan dalam sidang terdahulu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yasir Ferdiansyah Bin Abdurachman berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas marlboro berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga shabu, 2 (dua) buah linting dan bungkus yang berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah pipa kaca bening/pirek;
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman yang tutupnya terdapat lubang;

Dipergunakan dalam perkara an. Yulian Handika alias Yayan Bin M. Rusdi;

4. Menetapkan Terdakwa jika dipersalahkan dan dijatuhi pidana agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Februari 2018 Nomor 1602/Pid.Sus/2017/PN.Tjk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yasir Ferdiansyah Bin Abdurachman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas marlboro berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga shabu, 2 (dua) buah linting dan bungkus yang berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika jenis ganja;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 30/PID/2018/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah pipa kaca bening/pirek;
- 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman yang tutupnya terdapat lubang;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an. Yulian Handika alias Yayan Bin M. Rusdi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Lilik Septriya, S.H./Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 14 Februari 2018, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid. Banding/2018/PN.Tjk., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2018;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Maret 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, yang salinannya telah diserahkan dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) selama 7 (tujuh) hari terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1602/Pid.Sus/2017/PN.Tjk. tanggal 13 Februari 2018 sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagaimana surat/relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 26 Februari 2018 Nomor W9-U1/680/HK.01/ II/2018 dan Nomor W9-U1/681/HK.01/II/2018;

Menimbang, bahwa permintaan atau pernyataan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 30/PID/2018/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara terdakwa tersebut didalam kualifikasi delik yang dinyatakan terbukti oleh Hakim Majelis tidak tepat / salah karena menyatakan dalam salah satu amar putusannya "terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", karena yang seharusnya, terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, melakukan Tindak Pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yulian Handika, SE Alias Yayan Bin Rusdi menunjukkan adanya permufakatan yang dilakukan Terdakwa dan saksi Yulian Handika, SE Alias Yayan Bin Rusdi untuk melakukan pembelian Narkotika, hal mana diakui pula oleh Majelis Hakim didalam pertimbangannya sebagai petunjuk tentang adanya permufakatan melakukan pembelian Narkotika, namun didalam amar putusannya hal ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 Februari 2018 Nomor 1602/Pid.Sus/2017/PN Tjk serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif kedua, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

tidak sependapat, karena dinilai terlalu ringan dan tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuanTerdakwa dipersidangan, Terdakwa bukan baru sekali ini mempergunakan shabu-shabu, Terdakwa

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 30/PID/2018/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi Yulian Handika, SE Alias Yayan Bin Rusdi telah empat kali membeli shabu tersebut untuk digunakan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan hanya untuk mendidik Terdakwa, tetapi juga harus memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun orang lain, supaya tidak berbuat seperti Terdakwa menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa peredaran, penggunaan Narkotika semakin meningkat dan semakin membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah lebih dari sekali membeli dan mempergunakan Narkotika;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 Februari 2018 Nomor 1602/Pid.Sus/2017/PN Tjk haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 30/PID/2018/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 Februari 2018 Nomor 1602/Pid.Sus/2017/PN.Tjk, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 Februari 2018 Nomor 1602/Pid.Sus/2017/PN Tjk tersebut untuk selebihnya;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 oleh kami INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua dengan YULI HERYATI, S.H., M.H. dan PARLAS NABABAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 14 Maret 2018 Nomor 30/Pen.Pid/2018/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta

MARYATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 30/PID/2018/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d.t.o.

d.t.o.

1. YULI HERYATI, S.H., M.H.

INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.

d.t.o.

2. PARLAS NABABAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

MARYATI, S.H., M.H.